



BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA KABUPATEN BERAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, pemberdayaan masyarakat yang berkualitas dan terpadu serta meningkatkan efektifitas pengendalian pembangunan, diperlukan pengelolaan data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, lengkap, akuntabel, dinamis, handal, valid, berbasis elektronik yang mudah diakses dan berkelanjutan, serta ditunjang dengan analisis yang mendalam, tajam dan komprehensif;
- b. bahwa untuk memperoleh data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagi pakaikan, diperlukan perbaikan tata kelola data yang dihasilkan oleh pemerintah melalui penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kabupaten Berau;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terkait dengan penyelenggaraan data daerah diperlukan kemudahan untuk memperoleh data dan Informasi dari dan antara Perangkat Daerah/Institusi lainnya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kabupaten Berau.

- Mengingat : 1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah

- Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 251);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185);
 9. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
 10. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
 11. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

12. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 48 Tahun 2021 tentang Satu Data (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 Nomor 48).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA KABUPATEN BERAU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Berau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Berau.
3. Bupati adalah Bupati Berau.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat BIG adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Presiden yang bertugas di bidang geospasial.
6. Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disingkat BPS adalah Badan Pusat Statistik Kabupaten Berau.
7. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disebut Baplitbang adalah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Berau.
8. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Diskominfo adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau.
9. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggungjawab dalam pengumpulan, penyimpanan, pendokumentasian, pemeliharaan, penyediaan, distribusi dan pelayanan Informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Daerah.
10. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi dari sesuatu/kejadian/kenyataan yang dihadapi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi atau situasi.
11. Satu Data Indonesia Kabupaten Berau adalah kebijakan tata kelola data Pemerintah Daerah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Perangkat Daerah yang mengacu pada Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data induk.
12. Informasi adalah data yang telah diolah menjadi suatu bentuk yang sangat penting dan berguna bagi penerima dan mempunyai nilai yang nyata.

13. Data Statistik adalah Data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.
14. Statistik Dasar adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik pemerintah maupun masyarakat, yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral, berskala nasional maupun regional dan/atau makro dan selanjutnya dianalisa dan ditarik kesimpulan.
15. Statistik Sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi pemerintah tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah dan tugas pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi pemerintah yang bersangkutan.
16. Statistik Khusus adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan spesifik dunia usaha, pendidikan, sosial budaya dan kepentingan lain dalam kehidupan masyarakat yang penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Lembaga, organisasi, perorangan dan/atau unsur masyarakat lainnya.
17. Data Geospasial adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
18. Informasi Geospasial adalah Data Geospasial yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumih.
19. Informasi Geospasial Dasar adalah Informasi Geospasial yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau diukur dari kenampakan fisik di muka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu yang relatif lama.
20. Informasi Geospasial Tematik adalah Informasi Geospasial yang menggambarkan satu atau lebih tema yang dibuat mengacu pada Informasi Geospasial Dasar.
21. Pengelola Simpul Jaringan Informasi Geospasial Daerah adalah Tim Teknis lintas sektoral dan Perangkat Daerah yang bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pengumpulan, pemeliharaan, pemutakhiran, pertukaran, dan penyebarluasan Data Geospasial dan Informasi Geospasial tertentu ditingkat daerah untuk mendukung proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan Daerah.
22. Standar Pengelolaan Data adalah standar yang mendasari data tertentu dalam hal metodologi yang meliputi konsep, definisi, cakupan, klasifikasi, ukuran, satuan dan asumsi.
23. Metadata adalah Informasi dari suatu data dalam format dan struktur yang distandarisasi untuk menggambarkan, menjelaskan, menempatkan atau memudahkan cara untuk mencari, menggunakan atau mengelola Informasi dari data yang bersangkutan.
24. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagipakai antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
25. Kode Referensi adalah tanda berisikarakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.
26. Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Berau adalah wadah komunikasi dan koordinasi Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kabupaten Berau.

27. Portal Satu Data Indonesia adalah media bagipakai Data di tingkat nasional yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi Informasi dan komunikasi.
28. Portal Satu Data Indonesia Kabupaten Berau adalah portal yang dikembangkan oleh Diskominfo sebagai media bagipakai data antar instansi di Kabupaten Berau yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi Informasi dan komunikasi.
29. Pembina Data adalah Instansi Pusat atau Daerah yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait Data, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.
30. Walidata Daerah adalah PD pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan Data.
31. Walidata pendukung adalah unit pada Instansi Daerah yang melaksanakan tugas membantu Walidata dalam kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan Data.
32. Produsen Data adalah unit pada Pemerintah Daerah yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
33. Pengguna Data adalah Instansi Pusat, Pemerintah Daerah, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan Data.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola Data yang dihasilkan oleh Pemerintah Daerah untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola Data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;
 - b. mewujudkan ketersediaan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar instansi dalam lingkup Pemerintah Daerah, antar Pemerintah Daerah dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, antar Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat, sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;
 - c. mendorong keterbukaan dan transparansi Data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada Data; dan
 - d. mendukung penyelenggaraan Satu Data Indonesia.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. kebijakan dan strategi;
- b. prinsip Satu Data Indonesia Kabupaten Berau;
- c. jenis dan Sumber Data;
- d. penyelenggara Satu Data Indonesia Kabupaten Berau;
- e. mekanisme penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kabupaten Berau;
- f. forum Satu Data Indonesia Kabupaten Berau;
- g. kerjasama dan kemitraan; dan
- h. pembiayaan.

BAB II
KEBIJAKAN DAN STRATEGI
Bagian Kesatu
Kebijakan

Pasal 4

Kebijakan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan pengelolaan Satu Data Indonesia Kabupaten Berau dengan mengintegrasikan pengelolaan Data dan Informasi yang berasal dari PD dan berbagai sumber Data yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan melalui Portal Satu Data Indonesia Kabupaten Berau.

Bagian Kedua
Strategi

Pasal 5

Strategi sistem pengelolaan Satu Data Indonesia Kabupaten Berau meliputi:

- a. pengelolaan Data dan Informasi dengan Standar Pengelolaan Data dan Informasi yang digunakan di tingkat nasional maupun internasional;
- b. pembangunan, pengembangan dan pengintegrasian sistem pengelolaan satu Data pembangunan Daerah secara mandiri, efektif dan efisien dengan menerapkan teknologi Informasi sesuai dengan sumber daya yang dimiliki;
- c. peningkatan sumber daya manusia sebagai pengelola Data agar dapat terlibat aktif dalam proses pengelolaan data dan Informasi pembangunan Daerah;
- d. pembentukan forum Satu Data Indonesia Kabupaten Berau; dan
- e. penyebaran Data dan Informasi pembangunan Daerah melalui sistem Informasi.

BAB III
PRINSIP SATU DATA INDONESIA KABUPATEN BERAU
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

Satu Data Indonesia Kabupaten Berau harus dilakukan berdasarkan prinsip:

- a. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi Standar Data;
- b. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memiliki Metadata;
- c. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data; dan
- d. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data induk.

Bagian Kedua
Standar Data

Pasal 7

- (1) Standar Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a terdiri atas:
 - a. konsep;
 - b. definisi;
 - c. klasifikasi;
 - d. ukuran; dan
 - e. satuan.
- (2) Konsep sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan ide yang mendasari Data dan tujuan Data tersebut diproduksi.

- (3) Definisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penjelasan tentang Data yang memberi batas atau membedakan secara jelas arti dan cakupan Data tertentu dengan Data yang lain.
- (4) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan penggolongan Data secara sistematis kedalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Pembina Data atau dibakukan secara luas.
- (5) Ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, atau cakupan.
- (6) Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan besaran tertentu dalam Data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur atau menakar sebagai sebuah keseluruhan.

Pasal 8

Standar Data yang berlaku lintas Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Pembina Data Tingkat Pusat.

Pasal 9

Selain Data Statistik dan Data Geospasial, Standar Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat disesuaikan standarnya berdasarkan karakteristik atau ciri khusus Data yang distandarkan tersebut.

Bagian Ketiga Metadata

Pasal 10

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus dilengkapi dengan Metadata;
- (2) Informasi dalam Metadata harus mengikuti struktur yang baku dan format yang baku;
- (3) Struktur yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merujuk pada bagian Informasi tentang Data yang harus dicakup dalam Metadata;
- (4) Format yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merujuk pada spesifikasi atau standard teknis dari Metadata;
- (5) Struktur yang baku dan format yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan perpedoman pada peraturan ditetapkan oleh Pembina Data Tingkat Pusat.

Bagian Keempat Interoperabilitas Data

Pasal 11

- (1) Dalam menghasilkan Data, Produsen Data memastikan Data memenuhi kaidah Interoperabilitas Data.
- (2) Untuk memenuhi kaidah Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Data harus:
 - a. Konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/komposisi penyajian, dan semantik/artikulasi keterbacaan; dan
 - b. disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik.

Bagian Kelima
Kode Referensi dan/atau Data Induk

Pasal 12

Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.

BAB IV
JENIS DAN SUMBER DATA
Bagian Kesatu
Jenis Data

Pasal 13

- (1) Jenis Data terdiri atas:
 - a. Informasi Geospasial, meliputi:
 1. Informasi Geospasial Dasar; dan
 2. Informasi Geospasial Tematik.
 - b. Data Statistik meliputi:
 1. Statistik Dasar;
 2. Statistik Sektoral; dan
 3. Statistik Khusus.
- (2) Selain Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Data yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dikelompokkan dalam:
 - a. Data yang dipublikasikan; dan
 - b. Data yang bersifat rahasia.
- (3) Data yang dipublikasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bersifat terbuka dan dapat diakses oleh publik.
- (4) Data yang bersifat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan Informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tentang keterbukaan Informasi publik.

Bagian Kedua
Sumber Data

Pasal 14

- (1) Informasi Geospasial Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a angka 1 diperoleh dari BIG.
- (2) Informasi Geospasial Tematik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a angka 2 diperoleh dari PD sesuai dengan tugas dan fungsi serta dari sumber lainnya.
- (3) Statistik Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b angka 1 diperoleh dari BPS.
- (4) Statistik Sektoral dan Statistik Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b angka 2 dan angka 3 diperoleh dari PD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, instansi lain dan masyarakat.

BAB V
PENYELENGGARA SATU DATA INDONESIA KABUPATEN BERAU
Bagian Kesatu
Penyelenggara

Pasal 15

- (1) Penyelenggara Satu Data Indonesia Kabupaten Berau terdiri atas:
 - a. Penanggung Jawab : Bupati
 - b. Pengarah : Sekretaris Daerah

- c. Koordinator : Kepala Baplitbang
 - d. Pembina Data :
 - 1. Pembina Data Statistik : BPS Kabupaten Berau
 - 2. Pembina Data Spasial : Baplitbang dan/atau Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR)
 - e. Walidata Daerah : Diskominfo
 - f. Walidata pendukung : PD
 - g. Produsen Data :
 - 1. PD; dan
 - 2. Pihak lain penghasil data (Instansi Pemerintah dan Non Pemerintah).
- (2) Penyelenggara Satu Data Indonesia Kabupaten Berau sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Tugas Penanggung Jawab, Pengarah, dan Koordinator

Pasal 16

- (1) Penanggungjawab mempunyai tugas mengambil keputusan dan/atau menetapkan kebijakan umum terhadap pelaksanaan Satu Data Indonesia Kabupaten Berau.
- (2) Pengarah mempunyai tugas memberikan arahan, serta melakukan pengendalian dan pembinaan terhadap pelaksanaan Satu Data Indonesia Kabupaten Berau.
- (3) Koordinator mempunyai tugas melaksanakan komunikasi dan koordinasi dalam pelaksanaan Satu Data Indonesia Kabupaten Berau, serta merumuskan kebijakan teknis dan kebijakan umum yang akan diputuskan oleh penanggungjawab.

Bagian Ketiga
Pembina Data

Pasal 17

Pembina Data mempunyai tugas:

- a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan Data;
- b. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kabupaten Berau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Walidata Daerah dan Walidata Pendukung

Pasal 18

- (1) Walidata Daerah mempunyai tugas:
 - a. mengumpulkan, memeriksa kesesuaian Data, dan mengelola Data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia Kabupaten Berau;
 - b. mengembangkan dan mengelola Portal Satu Data Indonesia Kabupaten Berau;
 - c. menyebarluaskan Data, Metadata, dan Kode Referensi di Portal Satu Data Indonesia Kabupaten Berau; dan
 - d. membantu Pembina Data dalam membina Produsen Data.
- (2) Walidata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh walidata pendukung yang berkedudukan di PD.
- (3) Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:

- a. Membantu Walidata Daerah memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh produsen data berdasarkan prinsip satu Data Indonesia; dan
- b. menyebarluaskan Data setelah mendapatkan persetujuan dari Walidata Daerah.

Bagian Kelima
Produsen Data

Pasal 19

- (1) Produsen Data mempunyai tugas:
 - a. memberikan masukan kepada Pembina Data dan Walidata Daerah mengenai Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data;
 - b. menghasilkan Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
 - c. menyampaikan Data beserta Metadata kepada Walidata Daerah; dan
 - d. menindaklanjuti rekomendasi dari Walidata Daerah atas kebutuhan Data untuk perencanaan pembangunan di Daerah.
- (2) Produsen Data merupakan PD serta pihak lainnya yang menghasilkan data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
FORUM SATU DATA INDONESIA KABUPATEN BERAU

Pasal 20

- (1) Pembina Data, Walidata Daerah dan walidata pendukung berkomunikasi dan berkoordinasi melalui Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Berau;
- (2) Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Berau dikoordinasikan oleh Kepala Baplitbang;
- (3) Dalam berkomunikasi dan berkoordinasi, Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Berau dapat menyertakan:
 - a. walidata pendukung;
 - b. produsen Data; dan/atau
 - c. pihak lain yang terkait, termasuk selain instansi pemerintah.
- (4) Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Berau berkomunikasi dan berkoordinasi dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kabupaten Berau mengenai:
 - a. daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya;
 - b. daftar Data yang menjadi Data prioritas pada tahun selanjutnya;
 - c. evaluasi pelaksanaan pengelolaan Data dan Informasi pada tahun berjalan;
 - d. rencana aksi Satu Data Indonesia Kabupaten Berau;
 - e. kode Referensi;
 - f. pemenuhan prinsip Satu Data Indonesia dalam penyelenggaraan perencanaan data, pengumpulan data, pemeriksaan data, penyimpanan dan penyebaran data;
 - g. penerapan unsur-unsur Sistem Pemerintahan berbasis elektronik secara terpadu dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia;
 - h. kerjasama penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kabupaten Berau dengan pihak lain yang terkait, termasuk selain instansi pemerintah;
 - i. pembatasan akses Data yang diusulkan oleh Produsen Data, Walidata Daerah, atau PPID Daerah; dan
 - j. permasalahan terkait pelaksanaan Satu Data Indonesia Kabupaten Berau.
- (5) Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Berau melaksanakan pertemuan koordinasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun dalam rangka melaksanakan tugasnya.

- (6) Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dalam pertemuan koordinasi, khususnya pada saat pengambilan kesepakatan, koordinator Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Berau meminta arahan penanggungjawab dan pengarah.
- (7) Pembentukan Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Berau ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Pasal 21

- (1) Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Berau dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Satu Data Indonesia Kabupaten Berau.
- (2) Sekretariat Satu Data Indonesia Kabupaten Berau mempunyai tugas:
 - a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administrative kepada Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Berau; dan
 - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Berau.
- (3) Sekretariat Satu Data Indonesia Kabupaten Berau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Baplitbang.
- (4) Pembentukan Sekretariat Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Berau ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

BAB VII MEKANISME PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA KABUPATEN BERAU Bagian Kesatu Umum

Pasal 22

Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kabupaten Berau terdiri atas:

- a. perencanaan Data;
- b. pengumpulan Data;
- c. pemeriksaan Data; dan
- d. penyebarluasan Data.

Bagian Kedua Perencanaan Data

Pasal 23

- (1) PD melaksanakan perencanaan Data yang terdiri atas:
 - a. penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya;
 - b. penentuan daftar Data yang dijadikan Data prioritas; dan/atau
 - c. member masukan kepada Sekretariat Satu Data Indonesia Kabupaten Berau terkait rencana aksi Satu Data Indonesia Kabupaten Berau.
- (2) Perencanaan daftar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai juga dengan penentuan standar Data dan Metadata.
- (3) Daftar Data yang akan dikumpulkan memuat:
 - a. produsen Data untuk masing-masing Data; dan
 - b. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.
- (4) Pembina Data mempunyai tugas untuk mendampingi perencanaan data yang diusulkan oleh PD dengan member rekomendasi terkait standar data dan Metadata.
- (5) Penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya dilakukan pembahasan dan kesepakatan di Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Berau untuk menghindari duplikasi.

- (6) Data yang akan dikumpulkan dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan bagi Pemerintah Daerah.

Pasal 24

- (1) Daftar Data yang menjadi Data prioritas disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Berau.
- (2) Data yang dapat diusulkan untuk menjadi Data prioritas harus memenuhi kriteria:
 - a. mendukung prioritas pembangunan;
 - b. mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan; dan
 - c. memenuhi kebutuhan mendesak.

Pasal 25

- (1) Rencana program dan kegiatan terkait Satu Data Indonesia Kabupaten Berau dituangkan dalam rencana aksi Satu Data Indonesia Kabupaten Berau.
- (2) Rencana aksi Satu Data Indonesia Kabupaten Berau dapat mencakup:
 - a. pengembangan sumber daya manusia;
 - b. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan Satu Data Indonesia Kabupaten Berau;
 - c. petunjuk teknis terkait perencanaan Data;
 - d. petunjuk teknis terkait penentuan standar Data dan Metadata;
 - e. petunjuk teknis terkait pengumpulan Data;
 - f. petunjuk teknis terkait pemeriksaan Data dan penyebarluasan Data; dan
 - g. kegiatan lain yang mendukung tercapainya Data yang sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia Kabupaten Berau.
- (3) Rencana aksi Satu Data Indonesia Kabupaten Berau disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Berau.
- (4) Sekretariat Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Berau mengkoordinasikan penyusunan rencana aksi Satu Data Indonesia Kabupaten Berau untuk disampaikan kepada penanggungjawab dan pengarah.
- (5) Penetapan Data prioritas dan rencana aksi Satu Data Indonesia Kabupaten Berau untuk tahun berjalan paling lambat ditetapkan pada bulan pertama tahun berkenaan.

Bagian Ketiga Pengumpulan Data

Pasal 26

- (1) Produsen Data wajib melakukan pengumpulan Data sesuai dengan:
 - a. standar Data beserta Metadata;
 - b. daftar data yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Berau; dan
 - c. jadwal pemutakhiran Data atau rilis Data.
- (2) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui survei, kompilasi dan cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Survei atau kompilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dilaksanakan oleh Produsen Data harus telah memperoleh evaluasi dan rekomendasi.
- (4) Evaluasi dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan oleh Produsen Data bersama Walidata Daerah kepada BPS.

Pasal 27

- (1) Data yang telah dikumpulkan oleh Produsen Data dikompilasikan oleh walidata pendukung ditiap PD dan kemudian disampaikan kepada Walidata Daerah.
- (2) Penyampaian Data sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (1) disertai:
 - a. Data yang telah dikumpulkan;
 - b. standar Data yang berlaku untuk Data tersebut; dan
 - c. Metadata yang melekat pada Data tersebut.

Bagian Keempat Pemeriksaan Data

Pasal 28

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Indonesia Kabupaten Berau oleh Walidata Daerah dan Pembina Data melalui serangkaian *focus group discussion* (FGD) per tematik Data atau cara lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan cara yang disepakati Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Berau.
- (2) Pemeriksaan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kesesuaian Data dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan
 - b. validasi terhadap keterisian dan konsistensi Data.
- (4) Dalam hal Data yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, Walidata Daerah mengembalikan Data tersebut kepada Produsen Data.
- (5) Produsen Data memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Bagian Kelima Penyebarluasan Data

Pasal 29

- (1) Penyebarluasan Data merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran Data.
- (2) Penyebarluasan Data dilakukan satu pintu melalui Portal Satu Data Indonesia Kabupaten Berau oleh Walidata Daerah.
- (3) Portal Satu Data Indonesia Kabupaten Berau menyediakan akses:
 - a. kode Referensi;
 - b. data induk;
 - c. data;
 - d. metadata;
 - e. data prioritas; dan
 - f. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.
- (4) Portal Satu Data Indonesia Kabupaten Berau dikelola oleh Walidata Daerah.
- (5) Portal Satu Data Indonesia Kabupaten Berau dapat diintegrasikan dengan sistem manajemen lainnya.

Pasal 30

- (1) Walidata Daerah menyediakan akses Data kepada Pengguna Data.
- (2) Produsen Data dan Walidata Daerah dapat mengajukan pembatasan akses Data tertentu kepada Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Berau.
- (3) Pembatasan akses Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dalam Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Berau dan dilaksanakan atas pertimbangan PPID Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Koordinator Satu Data Indonesia Kabupaten Berau menetapkan Data yang dibatasi aksesnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (5) Pembatasan akses Data di Portal Satu Data Indonesia Kabupaten Berau dilaksanakan oleh:
 - a. walidata Daerah untuk Pengguna Data pada instansi pusat dan instansi Daerah; dan
 - b. PPID Daerah untuk Pengguna Data di luar instansi pusat dan instansi Daerah.
- (6) Data yang disebarluaskan oleh Walidata Daerah harus dapat diakses melalui Portal Satu Data Indonesia.

Pasal 31

- (1) PD dan Pengguna Data lainnya dapat mengakses Data di Portal Satu Data Indonesia Kabupaten Berau sesuai asas Data terbuka.
- (2) Instansi pusat dan Pemerintah Daerah dalam mengakses Data di Portal Satu Data Indonesia Kabupaten Berau tidak memerlukan dokumen nota kesepahaman, perjanjian kerjasama, dan/atau dokumen surat pernyataan.
- (3) Akses Data bagi Pengguna Data untuk klasifikasi Data terbatas dan tertutup dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KERJASAMA DAN KEMITRAAN Bagian Kesatu Kerja Sama

Pasal 32

- (1) Dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kabupaten Berau, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan perseorangan, instansi pemerintahan lainnya, akademisi, perguruan tinggi, organisasi sipil masyarakat, dan pihak ketiga.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibawah koordinasi Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Berau.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kemitraan

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kemitraan dengan badan usaha, baik dalam negeri maupun luar negeri dalam pengelolaan Satu Data Indonesia Kabupaten Berau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk kesepakatan dan/atau perjanjian antara Pemerintah Daerah dan badan usaha yang bersangkutan.
- (3) Tata cara pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 34

- Pembiayaan yang timbul dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kabupaten Berau dibebankan pada:
- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

Nota kesepahaman, perjanjian kerjasama, dan/atau dokumen surat pernyataan antar Pemerintah Daerah dengan pihak lainnya terkait tata kelola, akses Data, dan/atau pemanfaatan Data yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, dinyatakan masih tetap berlaku dan mempunyai kekuatan hukum selama tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 18 Februari 2022

BUPATI BERAU,

SRI JUNIARSIH MAS

Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 18 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BERAU,

MUHAMMAD GAZALI

BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2022 NOMOR 4